



**PUTUSAN**

**Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kasmanedi, SH dan Abd.Hamid, SH, Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Kantor Hukum "SKILL LAW" Jalan M. Natsir-KKN Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

\*\*\*\*\*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 14 Juli 2016 dengan perubahan di persidangan, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara Agama Islam dan Hukum Negara pada hari Kamis 15 Juni 2006 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tanggal 15 Juni 2006 bertepatan 18 Jumadil Akhir 1427;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana dambaan pasangan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa setelah menikah dan hidup bersama, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Pemohon di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\* hingga Pemohon dan Termohon mendapatkan rezeki dan pindah kerumah sendiri yang menjadi milik Pemohon dan Termohon di \*\*\*\*\* kejurongan Pujarahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

4. Bahwa selama dalam Perkawinan/ Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karunia ALLAH SWT dua orang anak yang bernama : \*\*\*\*\* , Lahir Pada Tanggal 17 Maret 2007 (umur 9 Tahun 3 bulan) dan \*\*\*\*\* lahir pada tanggal 24 Mei 2012 (umur 4 tahun 2 bulan);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai banyak masalah dan sering ribut sehingga selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan selalu membantah perkataan Pemohon mengakibatkan timbulnya Pertengkaran dan cek-cok setiap hari.
- b. Termohon kurang peduli dan tidak lagi menunjukkan kasih sayang terhadap Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon.



c. Termohon kurang Peduli terhadap Keluarga Pemohon dan masih sering keluyuran setiap hari tanpa menyadari tanggung jawab dari pada seorang istri

d. Bahwa Termohon selaku ibu dari anak-anak sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon dan anak-anak dan Termohon sering menitipkan anak dirumah tetangga dan Termohon entah kemana pergi keluyuran yang konon katanya istri saya selingkuh bahkan hingga Pemohon pulang kerja Termohon masih belum juga berada dirumah sementara anak masih berada dirumah tetangga;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengakibatkan pisah ranjang/rumah, Pemohon dan Termohon Tinggal Dirumah Orang Tua masing-masing Selama Satu Tahun Lamanya dan pada sekira bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti biasanya dan tinggal dalam satu rumah lagi;

7. Bahwa pada 15 September 2014 Pemohon Pergi Merantau ke Palembang untuk mencari penghidupan yang lebih layak sementara anak dan istri tinggal dikampung, setelah nanti dapat pekerjaan tetap baru anak dan istri akan Pemohon jemput, namun Pemohon sering dapat kabar yang tidak sedap dari kampung bahwa kelakuan istri saya menjadi-jadi bahkan sampai sudah merusak nama baik kampung akibat ulah istri Pemohon, mendengar kabar tersebut Pemohon menjemput Termohon dan mengajak pergi bersama ke Palembang, setelah Pemohon dan Termohon sampai di Palembang malah istri Pemohon makin bertingkah dengan seringnya berkata kasar tidak pernah mau menuruti perintah Pemohon selaku suami dan selalu minta pulang kekampung dengan alasan untuk menjemput kakak kandung Termohon, namun Pemohon tidak memberi ijin kepada Termohon untuk pulang sendirian, namun tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon pulang sendiri dengan membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil, ketika Pemohon pulang kerja Pemohon lihat sudah tidak ada dirumah dan ketika dihubungi no HP Pemohon sudah tidak aktif lagi, sekira dua minggu kemudian barulah pemohon bisa berkomunikasi dengan Termohon dan Termohon bilang sudah berada di Pakan Baru, mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbar tersebut Pemohon langsung menyuruhnya balik ke kampung karna khawatir terhadap anak-anak yang dibawa Termohon yang masih kecil, namun Termohon tidak mengindahkannya dan sejak hari itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi hanya komunikasi melalui *handphone* seluler untuk menanyakan bagaimana kabar dan keadaan Termohon dan anak-anak Pemohon;

8. Bahwa semenjak kurang lebih 12 bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi (Scheiding Van Tafel En Bed) dikarenakan sering adanya pertengkaran yang terus menerus bahkan hingga berakibat perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (Broken Marriage);

9. Bahwa semenjak 22 September 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dan menjalankan kehidupan sendiri-sendiri tanpa adanya niat baik Termohon untuk merubah tingkah laku yang mengakibatkan perpecahan antar Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil serta Pemohon juga telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan selalu berharap Termohon kembali dengan baik dan merubah semua kesalahan yang ada namun usaha yang ditempuh tersebut tidak berhasil dan Pemohon berkeyakinan tidak bisa hidup lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan sebab-sebab diatas, pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

===== **MAKA DARI PADA ITU** =====

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon ajukan tersebut diatas, serta disertakan dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum pula Pemohon menuntut pada Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang berwewenang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raji'i kepada Termohon (\*\*\*\*\*) dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsida :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat/ majelis hakim berpendapat lain Pemohon Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tertanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti

P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor \*\*\*\*\* tertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, nazegele pos, bukti P.2;

B. Saksi

1. \*\*\*\*\*, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Pujo Rahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke Palembang sampai pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Palembang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya diberitahu Pemohon tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering tidak mau melayani Pemohon, membantah





perkataan Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, sering keluar rumah bahkan sampai satu bulan tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, dan pada bulan puasa kemaren sekitar bulan Juni, Termohon mengantarkan anaknya kepada saksi dengan alasan Termohon mau pergi meninggalkan kampung, dan saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. \*\*\*\*\*, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Pujo Rahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke Palembang sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya diberitahu Pemohon tentang pertengkaran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering tidak mau melayani Pemohon, membantah perkataan Pemohon, sering keluar rumah bahkan sampai satu bulan tanpa seizin Pemohon juga Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, dan saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

3. \*\*\*\*\*, umur 56. tahun, agama Islam, pekerjaan Petani., bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Pujo Rahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke Palembang sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Januari 2010 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang peduli kepada Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon sering meninggalkan rumah kadang sampai 1 minggu, dan Termohon juga selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon sejak bulan September 2015 dengan membawa anak-anaknya walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, namun Termohon tetap pergi waktu Pemohon sedang kerja;
- Bahwa Termohon ada pulang sebanyak 3 kali ke rumah saksi, yaitu pertama sewaktu Termohon pulang waktu minta cerai kepada Pemohon, kedua waktu Termohon pulang mengantarkan anaknya, ketiga waktu lebaran yang lalu dan tidak pernah bermalam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

4. \*\*\*\*\*, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah pak De Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Pujo Rahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke Palembang sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang peduli kepada Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon sering meninggalkan rumah kadang sampai 1 minggu, juga Termohon berperilaku tidak baik dan selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon dengan membawa anak-anaknya walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, namun Termohon tetap pergi waktu Pemohon sedang kerja;
- Bahwa Termohon ada pulang sebanyak 3 kali, yaitu pertama sewaktu Termohon pulang waktu minta cerai kepada Pemohon, kedua waktu Termohon pulang mengantarkan anaknya, ketiga waktu lebaran yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Kuasa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon benar-benar terdaftar/tercatat sebagai Warga Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dan berdomisili di Kejorongan \*\*\*\*\*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon lebih kurang tujuh bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Kedua saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang telah menikah di KUA Luhan Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Dusun Pujo Rahayu, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke Palembang;
3. Bahwa sejak awal Januari 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak mau melayani Pemohon, membantah perkataan Pemohon, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan menitipkan anak, sering keluar rumah bahkan sampai satu bulan tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon





telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak lagi memenuhi maksud tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”. Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (\*\*\*\*\* ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Mazliatun, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Abdil Baril Basith, S.Ag. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Muzakkir, SH

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

dto.

Abdil Baril Basith, S.Ag. SH.MH

Panitera Pengganti

dto.

Darmaini

Satar,

SH

### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)



rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

H. Masdi, SH